



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Jl. R. Dewi Sartika No.100 Sumber - Cirebon
Telp. 324292 - 324293 Fax. 324292



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Nomor : 005/SDM.01-Kpt/3209/Sek-Kab/I/2019

TENTANG TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas kegiatan kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, perlu mengangkat tenaga Pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas tersebut, perlu untuk ditetapkan penempatan kerja untuk masing-masing tenaga pendukung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan penempatan kerja Tenaga Pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN Tahun 1974 Nomor 55, tambahan LN Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, tambahan LN Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memerhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Bagian Anggaran 076 Nomor DIPA - 076.01.2.657122/2019 Tanggal 05 Desember 2018
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 009/SDM.01-BA/3209/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 02 Januari 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan nama-nama berikut sebagai Tenaga Pendukung dan Penempatannya Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019.

- | | |
|------------|--|
| 1. N a m a | : ACHMAD KUSNADI |
| Pendidikan | : Sarjana |
| Sebagai | : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pemilu |
| 2. N a m a | : THOYIB |
| Pendidikan | : Sarjana |
| Sebagai | : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pemilu |
| 3. N a m a | : DIAH FATMAYANTHI |
| Pendidikan | : Sarjana |
| Sebagai | : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pemilu |
| 4. N a m a | : NADIA RIZKI LESTARI |
| Pendidikan | : SMA |
| Sebagai | : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pemilu |
| 5. N a m a | : MOCH. SYARIFUDIN |
| Pendidikan | : Sarjana |
| Sebagai | : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pemilu |
| 6. N a m a | : SITI HARDIYANTI |
| Pendidikan | : Sarjana |
| Sebagai | : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pemilu |
| 7. N a m a | : RIZKI YUDISTIRA |
| Pendidikan | : Sarjana |
| Sebagai | : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pemilu |
| 8. N a m a | : DEA PUTRI UTAMI |
| Pendidikan | : Sarjana |
| Sebagai | : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pemilu |

9. N a m a : DIAN HARLISTIANTI
Pendidikan : SMA
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
10. N a m a : MOHAMAD AFGAN
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
11. N a m a : AHMAD DZUIZZIN
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
12. N a m a : ZAINAL AMRI
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
13. N a m a : ANDRIYONO
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
14. N a m a : MAHFUDIN
Pendidikan : SMA
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
15. N a m a : AKHMAD KUSAERI
Pendidikan : SMK
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Pemungutan Suara Pemilu
16. N a m a : RAMADHAN
Pendidikan : SMK
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Pemungutan Suara Pemilu

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tenaga Pendukung tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tenaga Pendukung sebagaimana terdapat pada Diktum KESATU diberikan honorarium per bulan/orang yang dibayarkan dari DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Untuk Pendidikan Sarjana mendapatkan honor : Rp. 2.500.000/bulan
2. Untuk Pendidikan SMA mendapatkan honor : Rp 1.750.000/bulan

KEEMPAT : Tenaga Pendukung tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Tetap/Pegawai Negeri Sipil.

KELIMA : Masa Kerja Tenaga Pendukung adalah selama 6 (enam) bulan yaitu dari tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.

KEENAM : demikian keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 02 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SONSON MOHAMAD ICHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum



SONANG MAULUDIN MALIK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 005/SDM.01-KPt/3209/Sek-Kab/I/2019

TANGGAL 02 JANUARI 2019

TENTANG

PENGANGKATAN/PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2019

Tugas dan Kewajiban Tenaga Pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Membantu pelaksanaan tugas pada masing-masing Subbag yang akan ditetapkan dengan surat tugas dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
2. Tenaga Pendukung wajib melakukan absensi saat masuk dan pulang kantor;
3. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan; dan
4. Bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kab.Cirebon melalui Kepala Sub Bagian masing-masing.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 02 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SONSON MOHAMAD ICHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum



SONANG MAULUDIN MALIK